



**PUTUSAN**

Nomor 340/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**, yang berkedudukan di Jl. Dr. Sumarno, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3311/SKU.31.75.MP.02.01/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 memberikan Kuasa kepada Ruli Suryani, A.Ptnh., M.Si. Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan Kawan-kawan, kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, beralamat di Jalan Dr. Sumarno, Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, domisili elektronik [skpjaktim@gmail.com](mailto:skpjaktim@gmail.com); Disebut sebagai **Pembanding/ semula Tergugat**;

Lawan

**SHEARLY JATI (TAN SOEN NIO)**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Marmer No. 21, RT 011/RW 003, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 85.SK-Um.XI.BSR-23 tertanggal 28 November 2023, memberikan kuasa kepada Bintomawi Siregar, S.H., M.H dan Kawan-kawan, semuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan \*Advokat Magang, kesemuanya adalah warga negara Indonesia yang berkantor di FIRMA HUKUM BS&R,

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 340/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jl. Raya Gading Indah Blok C31, RT. 13/RW. 18,  
Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading,  
Jakarta Utara 14240, email: [bintomawi@gmail.com](mailto:bintomawi@gmail.com) ;

Disebut sebagai **Terbanding/ semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

**DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk  
sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor 621/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 24 April 2024 yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan Tergugat berupa penolakan permohonan penerbitan Sertipikat Pengganti atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 02733/Kayu Putih, dengan Surat Ukur Nomor: 00061/2003 tanggal 10 Desember 2003 seluas: 181 M2 (seratus delapan puluh satu meter persegi) atas nama Raymond Ambarita;
3. Mewajibkan Tergugat untuk memproses penerbitan Sertipikat Pengganti atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 02733/Kayu Putih, dengan Surat Ukur Nomor: 00061/2003 tanggal 10 Desember 2003 seluas: 181 M2 (seratus delapan puluh satu meter persegi) atas nama Raymond Ambarita menjadi atas nama Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor  
621/G/TF/2023/PTUN.JKT, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 340/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 April 2024 dengan dihadiri oleh para Pihak;

Bahwa Pembanding, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Mei 2024 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 621/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 13 Mei 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 20 Mei 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

## Mengadili

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.621/G/TF/2023/PT.TUN.JKT tanggal 24 April 2024;

## Mengadili sendiri

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Mei 2024 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Memutus Sebagai Berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 340/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Tidak Dapat Diterima Permohonan Banding Dari Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:621/G/TF/2023/PTUN.JKT tertanggal 24 April 2024;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya Perkara.  
Namun Demikian, Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa para Pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 621/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 24 April 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 April 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Mei 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 621/G/TF/2023/PTUN.JKT, setelah dihitung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 24 April 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 13 Mei 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. I. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil-dalil para pihak, bukti yang diajukan para pihak, saksi, ahli, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 621/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 621/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 24 April 2024 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara *mutatis mutandis* dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 621/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 24 April 2024 yang dimohonkan banding harus dikuatkan, dengan amar putusan sebagai termuat dibawah ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 340/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan, maka terhadap Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadapnya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 621/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 24 April 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Budhi Hasrul, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H dan Wenceslaus, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Apey Titi Kundarti, S.H Panitera Pengganti





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, serta tidak dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

1. H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H.

Budhi Hasrul, S.H

TTD

2. Wenceslaus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Apey Titi Kundarti, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Meterai	: Rp10.000,00
3. Biaya proses banding	: <u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	: Rp250.000.00

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 340/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)